

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2022.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK SERTA PENJAMIN EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Teknikal dan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi,
Jasa Call Center, Jasa Layanan Perkantoran,
Jasa Keamanan dan Jasa Sumber Daya Manusia

Kantor Pusat:

Jl. Kebagusan 1 No. 4, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Kode Pos 12520, Indonesia
Telepon: (021) 78846142 | Faksimili: (021) 78846138
Email: corporate.secretary@persada.id
Website: www.persada.id

Kantor Perwakilan:

1 Kantor Pusat dan 25 Kantor Perwakilan yang terletak di
Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Jambi,
Pekanbaru, Bangka, Palembang, Bandar Lampung,
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Lombok, Kupang,
Balikpapan, Pontianak, Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar,
Ternate dan Jayapura

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG BERASAL DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN. HAL INI BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN DIKARENAKAN PERSEROAN BERGANTUNG KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN UNTUK MEMBIAYAI MODAL KERJA SERTA KEBUTUHAN INVESTASI BERUPA PEMBELIAN KENDARAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan Dan/ Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 November 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 - 6 Desember 2022
Tanggal Penjatahan	:	6 Desember 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Desember 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	8 Desember 2022

PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru
Nilai Nominal	:	Rp20,- (dua puluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah).
Tanggal Penawaran Umum	:	2 - 6 Desember 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	:	8 Desember 2022

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.164 tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036208.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0243166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	1.885.452.800	37.709.056.000	83,80
Sigit Kuntjahjo	364.547.200	7.290.944.000	16,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.000.000	180.000.000.000		9.000.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk	1.885.452.800	37.709.056.000	83,80	1.885.452.800	37.709.056.000	59,86
Sigit Kuntjahjo	364.547.200	7.290.944.000	16,20	364.547.200	7.290.944.000	11,57
Masyarakat	-	-	0,00	900.000.000	18.000.000.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.250.000.000	45.000.000.000	100,00	3.150.000.000	63.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000		5.850.000.000	117.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum

Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI No. S-09177/BEI.PP1/10-2022 tanggal 31 Oktober 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta 164/2022, dengan rincian informasi sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---|
| Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham | : | Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk
Sigit Kuntjahjo |
| Jumlah Saham yang Diperoleh | : | <ul style="list-style-type: none">• Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk sebanyak 1.265.640.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,-• Sigit Kuntjahjo sebanyak 234.360.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- |
| Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran | : | Total sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">i. Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) yang merupakan dividen saham yang diterbitkan dari kapitalisasi sejumlah bagian dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021, dengan pembagian secara proporsional di antara para pemegang saham Perseroan sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">• KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) sebesar Rp22.312.800.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga menerima sebanyak 1.115.640.000 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu) saham; dan• SIGIT KUNTJAHJO sebesar Rp4.687.200.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga menerima sebanyak 234.360.000 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu) saham;ii. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seluruhnya diambil bagian oleh KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) yang penyetoran atas saham-saham tersebut dilakukan dengan cara konversi (kompensasi) hutang Perseroan kepada KOPERASI PEGAWAI PT INDOSAT Tbk (KOPINDOSAT) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang tercatat dalam laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021. |

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan dari Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk tertanggal 15 Juli 2022;
2. Surat Pernyataan dari Sigit Kuntjahjo tertanggal 15 Juli 2022.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk (“**Kopindosat**”), selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana ditunagkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Wahono, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengurus Kopindosat tertanggal 1 September 2022.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Kurang lebih sebesar Rp9.714.700.000 akan dialokasikan pada lini bisnis jasa teknikal (*technical services*) yang digunakan untuk keperluan pembelian alat bantu teknikal yaitu komputer, genset, *site master*, *thermal logger*, *grounding tester*, *pipe binders* dan lain-lain.
2. Kurang lebih sebesar Rp5.217.000.000 akan dialokasikan untuk pengembangan IT (*system* dan perangkat) untuk mendukung seluruh lini bisnis jasa Perseroan, seperti *server*, pengembangan aplikasi HRIS, aplikasi rekrutmen dan *on demand services*.
3. Kurang lebih sebesar Rp6.279.900.000 akan dialokasikan pada lini bisnis jasa perkantoran (*office services*) untuk pembelian peralatan yaitu *vacuum cleaner*, *hydro cleaner*, *karpas extractor*, mesin potong rumput, alat fogging, mesin *disinfectant*, *agro fogger*, jenilift dan lain-lain.
4. Kurang lebih sebesar Rp5.133.200.000 akan dialokasikan pada lini bisnis *customer care center* yang dalam hal ini digunakan untuk pembelian infrastruktur *call center* yang diletakkan di kantor Perseroan, yaitu komputer, *headset*, UPS, *server*, *cubical* dan lain-lain.
5. Kurang lebih sebesar Rp3.287.000.000 akan dialokasikan pada lini bisnis pelatihan (*training*) yang berlokasi di kantor Perseroan yang dalam hal ini digunakan untuk modernisasi ruang pelatihan seperti ruang pelatihan/ruang pameran jasa-jasa Perseroan dan kelengkapan alat-alat pendukung *training* (proyektor, *sound system*, televisi, layar dan lain-lain).
6. Kurang lebih sebesar Rp1.885.000.000 akan dialokasikan untuk pembaharuan IT (*system* dan perangkat) untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, seperti *server*, pengembangan ERP keuangan, CCTV, AC, dan *software*; dan
7. Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan operasional serta pembayaran rutin gaji dan tunjangan karyawan outsourcing yang ditempatkan oleh Perseroan pada pengguna jasa Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari (“Pengguna Jasa”).

Informasi Detail mengenai beberapa Pengguna Jasa saat ini dari Perseroan beserta sifat hubungannya dapat dilihat pada prospektus Bab VIII. Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha, Sub Bab Perjanjian Pemborongan antara Perseroan dengan Pengguna Jasa, pada halaman 63.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Juni 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 30 April 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Doly Fajar Damanik, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1625), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorlisyati & Rekan, yang ditandatangani oleh Agus Setyadi, Ak., M.Ak., CA., CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1510), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.164 tanggal 27 Mei 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0036208.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0243166, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0099706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan perubahan nilai setiap saham Perseroan, para pemegang saham telah setuju untuk:

- a. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp60.000.000.000 menjadi sebesar Rp180.000.000.000.
- b. Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp15.000.000.000 menjadi sebesar Rp45.000.000.000.
- c. Merubah nilai nominal per saham dari sebesar Rp1.000 menjadi sebesar Rp20.
- d. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp30.000.000.000 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas, dilaksanakan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp30.000.000.000, sebagai berikut:
 - sebanyak 1.350.000.000 saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp20 yang seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp27.000.000.000 merupakan dividen saham yang diterbitkan dari kapitalisasi sejumlah bagian dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021.
 - sebanyak 150.000.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20 yang seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp3.000.000.000, seluruhnya diambil bagian oleh Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk yang penyeroran atas saham-saham tersebut dilakukan konversi (kompensasi) hutang Perusahaan kepada Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk sebesar Rp3.000.000.000 yang tercatat dalam laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Personel Alih Daya No.218 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0043643.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Juni 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0256315, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0120599.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, diterangkan keputusan para pemegang saham sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Personel Alih Daya Tbk.
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dan menawarkan saham baru yang akan di keluarkan dalam simpanan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 900.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp20. Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.
Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perusahaan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas.
4. Menyetujui untuk mencatat seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan kustodian sentral efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Menyetujui perubahan susunan anggota komisaris dan direksi, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota komisaris dan direksi yang lama pada saat tanggal putusan ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya dan mengangkat dewan anggota direksi dan komisaris yang baru dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan tanggal penutupan RUPS tahunan Perusahaan yang dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga susunan anggota dewan komisaris dan direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wahono
Komisaris	:	Baden Saprudin
Komisaris	:	Sigit Kuntjahjo
Komisaris Independen	:	Jenal Kaludin
Komisaris Independen	:	Adita Irawati

Board of Commissioners

	:	President Commissioner
	:	Commissioner
	:	Commissioner
	:	Independent Commissioner
	:	Independent Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Suwignyo
Director	:	Yayan Dharmawangsa

Board of Director

	:	President Director
	:	Director

6. Menyetujui kuasa kepada dewan komisaris dan direksi, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Untuk penetapan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam penawaran umum;
 - b. Untuk menetapkan penggunaan dana yang di peroleh melalui penawaran umum;
 - c. Untuk mencatatkan saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan di setor penuh, pada bursa efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. Mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan kustodian sentral efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - e. Melakukan segala tindakan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal;
 - f. Hal-hal lain yang berkaitan.
7. Memberikan kuasa kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai kepastian jumlah saham yang di tempatkan dan disetor dalam pelaksanaan penawaran umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil penawaran umum telah tercatat dalam daftar pemegang saham.
8. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan untuk di sesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan kegiatan Perusahaan.

Sehubungan rencana Perusahaan menjadi Perusahaan terbuka dan dalam rangka memenuhi kewajiban Perusahaan sebagai Perusahaan terbuka serta sebagai pemenuhan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Adapun susunan komite audit yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan No. 001/PERSDA/KOM.SK/VI-22 tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua komite	:	Jenal Kaludin
Anggota	:	Dr. Fitriany SE., MSi., CA
Anggota	:	Widiatmo

Audit Committee

	:	Chairman
	:	Member
	:	Member

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

PENJAMINAN EMISI EFEK**1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	591.000.000	59.100.000.000	65,67
Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Erdikha Elit Sekuritas	309.000.000	30.900.000.000	34,33
Total		900.000.000	90.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan 22 November 2022, dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah

setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - ii. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - iii. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - iv. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - v. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - vi. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - vii. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - viii. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - ix. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 Desember 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Desember 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (5 Desember 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (6 Desember 2022)	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing –

masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Penawaran Umum saham PT Personel Alih Daya Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (fixed allotment) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (pooling). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Desember 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal% Alokasi Awal Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Baru, atau setara dengan 22,22% (dua puluh dua koma dua dua persen) dari total Saham yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

- 3) Dalam hal:
- Terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - Terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan modal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan atau berdasarkan keputusan penjaminan emisi Efek dalam hal penjamin emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
 - Terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf c lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 700.000.000 Saham Baru atau setara dengan Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah), atau setara dengan 77,78% (tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan persen) dari total Saham yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Konsultan Hukum	:	Irma & Solomon Law Firm
Notaris	:	Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHUM, MKN
Biro Administrasi Efek	:	PT Admitra Jasa Korpora

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN & PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id
Email: uobkhindcf@uobkayhian.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gd. Sucaco, Lt.3
Jl. Kebon Sirih, Kav. 71, Menteng, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3983 6420
Faksimili: (021) 3983 6438
Website: www.erdikha.com
Email: ib@erdikha.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III Kelapa Gading, Jakarta utara
Tel. (021) 2974 5222
Fax. (021) 2928 9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

**SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI
MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN**